

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya UNCLOS 1982 sebagai hukum positif secara internasional pada tanggal 16 November 1994 maka Indonesia telah diakui sebagai negara kepulauan (*Arhipelagic State*), dengan luas keseluruhan sekitar 7,7 Juta Km<sup>2</sup>. Lautan merupakan bagian terbesar yakni 5,8 juta Km<sup>2</sup> atau lebih kurang 75%, sedangkan sisanya seluas 1,9 juta Km<sup>2</sup> merupakan daratan. Konvensi itu kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Laut merupakan entitas yang sangat penting bagi keberadaan Indonesia masa kini maupun masa datang, karena laut merupakan *raison d'etre* (alasan keberadaan) Negara ini<sup>1</sup> sebagai sebuah Negara kepulauan. Dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 81.000 Km dan wilayah laut Indonesia yang demikian luas serta terletak pada wilayah tropis, telah menjadikan perairan Indonesia memiliki potensi kekayaan alam laut yang besar dengan tingkat keragaman hayati (*Biodeversity*) yang tinggi. Dalam implementasinya untuk mengelola potensi tersebut di atas Indonesia belum memiliki konsep “*Ocean Policy*” sebagai pedoman dalam membangun negara maritim. Salah satunya adalah pengamanan terhadap sumber daya alam dimaksud utamanya pengamanan batas maritim NKRI.

Pertambahan populasi dunia yang merupakan salah satu penyebab arus globalisasi, telah berdampak terhadap semakin meningkatnya kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya alam. Akibatnya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam semakin meningkat, yang pada gilirannya berdampak pada semakin terbatasnya persediaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya alam darat. Kondisi ini tentu saja mengundang negara-negara tetangga yang memiliki keterbatasan sumberdaya alam untuk memanfaatkan sumberdaya alam laut yang ada di perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Apalagi dengan adanya pengertian Laut itu bebas, dan laut adalah

---

<sup>1</sup> Naskah Akademik Keamanan Nasional Indonesia Aspek Maritime, Mabesal, Jakarta, 2006.

warisan seluruh umat manusia (*The sea is common heritage of mankind*)<sup>2</sup>, akan semakin membawa bangsa-bangsa untuk semakin mengeksploitasi dan mengeksplorasi laut, dan bahkan mengabaikan hukum laut internasional. Disamping itu arus globalisasi telah mendorong munculnya ide pasar bebas AFTA, dll yang didasarkan pada isu yang paling mendasar yaitu kepentingan ekonomi. Hal ini merupakan jawaban terhadap pemenuhan kebutuhan untuk memperoleh jaminan kesejahteraan dan keamanan akan kelangsungan hidup suatu bangsa dengan mengedepankan persaingan bebas untuk memperoleh pasar internasional sebesar mungkin. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 230 juta jiwa pada tahun 2010<sup>3</sup> serta semakin menipisnya sumberdaya alam di daratan, maka sumber daya kelautan akan menjadi tumpuan harapan bagi kesinambungan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang.

Kondisi geografis Indonesia yang sangat strategis, kaya akan sumber kekayaan alam tersebut belum dapat dimanfaatkan Indonesia secara optimal. Hal ini terjadi karena perjalanan sejarah bangsa Indonesia selama masa penjajahan telah terjadi pergeseran kultur dari bangsa bahari ke bangsa agraris<sup>4</sup>. Sumber Daya Manusia (SDM) visi kelautannya/maritimnya masih rendah, potensi ekonomi dilaut belum digarap secara maksimal, serta tidak belajar dari pengalaman bangsa-bangsa besar di dunia yang ekonominya maju karena mereka memiliki visi kelautan. Yang pasti bila dicermati kebijakan strategi pembangunan Nasional Indonesia masih kurang mewadahi aspek kelautan sehingga adalah sangat wajar bila berbagai aktifitas masyarakat fokus ke darat, seolah-olah ruang hidupnya hanya didarat. Seperti ungkapan Alfred Thayer Mahan “*Who rules the wave rules the world*” (“Siapa menguasai lautan akan menguasai dunia”) dan semboyan TNI AL *Jales Veva Jaya Mahe* ( justru dilaut kita jaya)<sup>5</sup> masih sangat relevan sampai sekarang. Karena untuk menjadi bangsa yang besar, haruslah lewat penguasaan

---

<sup>2</sup> H.M.J Lumentah, “Masukan konseptual terhadap RUU keamanan Nasional bidang Peraturan dan Perundang-undangan sebagai landasan hukum (rules and regulation)”, Prosiding Seminar dan Workshop Keamanan Nasional, staf ahli Kasal, Jakarta, 17-18 Mei 2006.

<sup>3</sup> DR. IR. Rokhmin Dahuri, M.S et al, “*Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Dan lautan Secara Terpadu*”, Pradnya Paramitha, Cetakan Kedua, 2001, halaman 2.

<sup>4</sup> Nono Sampono, strategi penegakan hukum pulau-pulau kecil dan terluar, makalah universitas Andalas, Jakarta 2007..

<sup>5</sup> Ibid , hal 4.

laut. Sejak pemerintahan Presiden Abdurahman wahid (Gusdur) kalau dilihat dari kebijakan kelautan, walupun sudah ada kementerian Kelautan dan Perikanan, namun karena terlalu banyak kepentingan di laut yang harus ditangani sehingga realisasinya masih jauh dari harapan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2005 Perpres tentang pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau terluar<sup>6</sup>. Indonesia mempunyai 92 pulau kecil terluar, 12 pulau diantaranya memiliki kerawanan atau berpotensi untuk menjadi sumber konflik, sehingga perlu dikelola dan diamankan karena merupakan wujud dari kedaulatan negara. Kondisi sekarang ini timbul kekhawatiran akan lepasnya pulau-pulau tersebut dari NKRI akibat kurangnya pengawasan, peralihan kepemilikan, hilang secara fisik (alami) dan perubahan sistem sosial ekonomi. Sedangkan untuk mengamankannya kemampuan TNI AL masih sangat terbatas akibat terbatasnya Alutsista. Strategi pertahanan maritim yang digunakan TNI AL adalah Strategi Pertahanan Laut Nusantara.

Sesuai teori tentang pembangunan kekuatan maritim oleh Alfred T. Mahan dalam “ *The influence of The Sea Power Upon History* “. “....The Sea Power is vital to National growth prosperity and security”, bahwa kekuatan maritim sangat penting bagi pertumbuhan kesejahteraan keamanan nasional. Teori tersebut mempersyaratkan adanya kondisi geografi, SDM dan pemerintahan yang mendukung pembangunan kekuatan maritim. Oleh karena itu, negara kesatuan RI memenuhi ketiga persyaratan utama Alfred T. Mahan disamping mewujudkan negara Indonesia yang aman, adil dan makmur melalui pembangunan kekuatan maritim sesuai alam Indonesia sebagai negara kepulauan.<sup>7</sup>

Mahkamah Internasional / *International Court of Justice* (ICJ) pada tanggal 17 Desember 2002 telah memutuskan bahwa pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia, keputusan itu diambil dengan pertimbangan azas *effective occupation* atau bukti penguasaan efektif. Meski menimbulkan kekecewaan yang mendalam, bangsa Indonesia menerima keputusan tersebut.

---

<sup>6</sup> Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang adanya upaya pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau terluar.

<sup>7</sup> ----, “*Apresiasi Tentang Konsep Pengembangan Negara Maritim*”, Surabaya, 2001. Soewarso MSc, Kumpulan Karangan Tentang Evolusi Pemikiran Masalah Keangkatan Lautan, Jakarta 1986, hal 363.

Hampir tidak dapat dielakkan perasaan kecewa yang mendalam bahwa upaya maksimal yang telah dilaksanakan oleh 4 pemerintahan Indonesia sejak tahun 1997 (mulai dari Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid hingga Presiden Megawati Soekarno Putri) ternyata tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia, bahwa Indonesia akan menang dalam ajang di ICJ. Kekecewaan tersebut tentunya tidak diharapkan muncul lagi pada kasus Ambalat yang saat ini masih belum mencapai titik temu antara RI – Malaysia<sup>8</sup>.

Keputusan ICJ tersebut wajib dihormati karena kedua negara telah sepakat untuk mengajukan sengketa kepemilikan kedua pulau ke Mahkamah Internasional yang ditandatangani pada tanggal 31 Mei 1997. Walaupun pulau Sipadan dan Ligitan hanyalah sebuah pulau dengan gundukan pasir seluas 23 hektar, yang terletak pada koordinat 04° 06' U – 118° 37' T, terletak 42 NM dari pantai timur pulau Sebatik. Pada tahun 1917 untuk pertama kalinya Sipadan disebut di dalam *Turtle preservation ordinance* yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris untuk melindungi penyu di kedua pulau tersebut. Protes pemerintah Hindia Belanda atas dimasukkannya pulau Sipadan sebagai salah satu jangkauan ordonance tidak terekam dalam sejarah. Sekecil apapun suatu pulau seperti halnya Sipadan dan Ligitan, namun dalam hal yang menyangkut urusan kedaulatan, setiap negara selalu mengatakan “*Akan mempertahankan setiap inchi wilayahnya*”. Atau dalam falsafah jawa “*Sadumuk batuk Sanyari bumi*” dwngan hasil menang atau kalah..

ICJ menggunakan prinsip pendudukan efektif yang diterapkan pada Pulau Sipadan Ligitan. Keputusan ICJ terhadap kepemilikan pulau Sipadan Ligitan diterapkan berdasarkan hukum internasional dengan mengambil penerapan pada *Eastern Greenland Case* bahwa *effective occupation* mensyaratkan 2 kriteria yang penting. Pertama, adalah adanya kehendak dan kemauan (*Intention and will*) untuk bertindak sebagai negara pada wilayah yang disengketakan. Kedua, adalah adanya tindakan nyata atau pelaksanaan kewenangan negara (*Actual exercise or display of such authority*). Di samping itu yang juga diperhatikan adalah ada tidaknya klaim yang lebih tinggi (*Superior Claim*) dari pihak lawan dalam sengketa. Dalam kasus Sipadan Ligitan, Mahkamah Internasional (ICJ),

---

<sup>8</sup> Buku Ambalat, Jakarta 2005.

Inggris telah memenuhi syarat pertama dengan adanya berbagai peraturan yang dikeluarkan antara lain ketentuan tentang pengambilan telur penyu dan ketentuan tentang cagar burung. Sebaliknya Indonesia tidak memiliki klaim yang lebih tinggi. Justru dalam peta yang dilampirkan dalam undang-undang no. 4 Prp Tahun 1960 yang menentukan laut teritorial Indonesia, dua pulau yang disengketakan tidak dimasukan/diatur. ICJ menganggap syarat kedua telah terpenuhi oleh Inggris dengan adanya pembangunan mercu suar di pulau Sipadan pada tahun 1962 dan di Ligitan pada tahun 1963. Bahkan pembangunan mercu suar ini dilakukan tanpa ada protes dari pihak Indonesia.

Sementara argumentasi Indonesia bahwa Belanda telah melakukan *effectivites* dengan menyampaikan bukti adanya patroli Angkatan Laut Belanda dan adanya kapal-kapal Belanda yang berlayar di sekitar 2 pulau tersebut termasuk keberadaan kapal perusak Lynx pada tahun 1962 dianggap tidak memenuhi dua kriteria yang ditentukan. Menyimak keputusan ICJ ternyata poin krusial dalam penentuan pemberian kedaulatan kepada Malaysia terletak pada ada / tidaknya *effectivites*. Kalau saja Indonesia mempunyai bukti tentang adanya peraturan dan tindakan nyata Belanda di kedua pulau tersebut, bisa jadi kedudukan akan sama kuat dan sulit bagi hakim untuk mengambil keputusan.<sup>9</sup>

Dari contoh persengketaan kedua negara tersebut dan kalahnya Indonesia di ajang ICJ atas kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan memberikan pelajaran kepada bangsa Indonesia bahwa segudang permasalahan yang akan ditimbulkan apabila penetapan batas wilayah maritim antara RI – Malaysia tidak segera diselesaikan maka di kemudian hari akan menimbulkan penyesalan dan luka yang lebih parah apabila wilayah Ambalat yang diklaim sebagai milik Malaysia akan bernasib sama seperti Sipadan Ligitan dan menjadi bagian dari kedaulatan Malaysia. Pasca lepasnya pulau Sipadan Ligitan menimbulkan sederet permasalahan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan batas maritim kedua negara yang dikaitkan dengan besarnya potensi minyak dan gas bumi yang terdapat di wilayah yang saat ini disengketakan yang dikenal dengan kasus Ambalat.

---

<sup>9</sup> Majalah trust, Jakarta, 31 Desember 2002.

Malaysia mengklaim wilayah perairan sejauh 70 Nm dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Status Malaysia adalah bukan negara kepulauan tetapi hanya negara pantai, oleh karena itu Malaysia berhak mengklaim 12 Nm dari kedua pulau itu. Indonesia yang merupakan negara kepulauan, berhak atas wilayah perairan sepanjang 200 Nm untuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada ZEE ini memang tidak semua hukum nasional bisa diberlakukan, tetapi pada wilayah laut teritorial, Indonesia berhak menerapkan semua hukum nasional secara penuh.

Indonesia telah secara terus menerus mengklaim wilayah tersebut sejak zaman penjajah Belanda. Indonesia adalah Negara Kepulauan (archipelagic state). Deklarasi Negara Kepulauan ini telah dimulai ketika diterbitkan Deklarasi Djuanda tahun 1957, kemudian diikuti Prp No. 4/1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Negara Kepulauan ini juga telah disahkan oleh The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 Bagian IV. Isi deklarasi UNCLOS 1982 antara lain "di antara pulau-pulau Indonesia tidak ada laut bebas, dan sebagai Negara Kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (*base lines*) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar".

Selama ini Indonesia khususnya TNI AL adalah komponen bangsa paling depan yang berhubungan langsung dengan sengketa di Ambalat. TNI AL dengan Sistem Senjata Armada Terpadunya menegakkan kedaulatan dan hukum dilaut di Wilayah Ambalat. Strategi Pertahanan maritim yang digunakan TNI AL adalah Strategi Pertahanan Laut Nusantara. Berbicara strategi pertahanan maritim tidak bisa lepas dari strategi pertahanan negara Indonesia dan doktrin Pertahanan negara. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat<sup>10</sup>. Kesemestaan bermakna melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Upaya pertahanan yang bersifat semesta diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam

---

<sup>10</sup> Doktrin Pertahanan Negara, Dephan, Jakarta, 2008.

usaha pertahanan negara. Pertahanan negara yang bersifat semesta tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem Pertahanan Negara yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Sedangkan ciri kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI. Berdasarkan Strategi Pertahanan Negara yang ada, maka pertahanan digelar secara berlapis disesuaikan dengan peran dan fungsi yang ada dalam menghadapi ancaman nir militer dan militer meliputi: Pertama, Lapis Diplomasi. Melalui kebijakan pemerintah yang umumnya dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan. Kedua, lapis Perlawanan rakyat secara spontan. Melalui kebijakan Departemen Pertahanan memobilisasi kekuatan pengganda dengan melibatkan komponen cadangan dan pendukung. Ketiga lapis Pertahanan Militer. Untuk menghadapi agresi militer dengan pertahanan militer untuk tujuan preventif, pertahanan militer untuk tujuan pre-emptif dan pertahanan militer untuk menghadapi musuh yang sudah masuk wilayah Indonesia. Untuk menghadapi ancaman yang bukan agresi militer maka digelar oleh matra tunggal atau gabungan ketiga matra (Tri Matra Terpadu) dan Besar kekuatan sesuai derajat, bentuk dan besaran ancaman.

Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) merupakan strategi maritim atau strategi pertahanan maritim atau strategi pertahanan dilaut, dilaksanakan dengan strategi, Pertama, Penangkalan, Mencegah niat pihak lawan untuk mengganggu kedaulatan dan ke-utuhan NKRI, melalui beberapa kegiatan operasi *Naval Diplomacy*, *Naval Presence* dan Pembangunan Kekuatan. Berupa modernisasi peralatan tempur yang dapat memberi efek penangkalan (*deterrence*). Kedua, Strategi Pertahanan Berlapis (*Layered Defense*). Meniadakan atau menghancurkan ancaman yang timbul melalui lapis-lapis pertahanan di laut, dengan penggelaran kekuatan gabungan laut dan udara untuk mencegah gerak maju lawan. Penggelaran kekuatan pada medan pertahanan

penyanggah, medan pertahanan utama dan medan/daerah perlawanan, Penggelaran kekuatan sesuai *Forward defence concept*. Ketiga Strategi Pengendalian Laut (Dalla). Menjamin penggunaan laut untuk kepentingan sendiri dan mencegah penggunaan laut oleh lawan atau untuk kepentingan lawan.

Menurut Panglima U.S. Pacom Laksamana Timothy Keating , “*You can do all the video teleconferences you want and you have instantaneous global communications, but nothing replaces boots on the ground, jets in the air, and ships in the harbor. You have to have forces presents*”. Dikaitkan dengan masalah di Laut Sulawesi, kehadiran unsur Angkatan Laut di sana jauh lebih penting daripada sekedar pernyataan politik seperti "Ambalat Harga Mati" dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Politisi dan pengambil keputusan boleh bersuara apa saja soal masalah klaim di Laut Sulawesi tetapi yang lebih penting adalah kehadiran di wilayah konflik tersebut. Sementara TNI AL beroperasi di perairan sengketa, bekerja keras untuk menegaskan klaim, kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia atas perairan tersebut.

Pengambilan keputusan politik tidak memberikan jalan keluar bagi masalah yang dihadapi oleh unsur-unsur laut di lapangan. Semua dikembalikan ke jalur diplomatik. Unsur-unsur laut di lapangan sepertinya dibiarkan untuk memainkan perannya sendiri. Model permainan petak umpet di Ambalat akan sampai pada titik-titik yang kritis bila tidak ada jalan keluar lain yang diberikan oleh pengambil keputusan politik. Terdapat beberapa tawaran jalan keluar yang tidak identik dengan perang terbuka. Masih ada sejumlah pilihan bagi jalan keluar lain tersebut, apabila pengambil keputusan politik berani mengimplementasikan sikap politiknya bahwa Ambalat Harga Mati. Dalam negara demokratis, *deployment and employment* kekuatan militer merupakan keputusan politik pemerintah. Begitu pula saat ini, dibutuhkan keputusan pemerintah agar provokasi dari Malaysia di Ambalat tidak terulang lagi. Kecuali memang kalau masalah kasus Laut Sulawesi dipandang sebagai masalah Angkatan Laut saja. Merupakan hal yang sangat menyedihkan apabila masalah sebesar ini direduksi seolah-olah

---

<sup>11</sup> Kasus sulawesi:Masalahah Angkatan Laut atau Masalah Bangsa. 08 februari 2010.1300.  
<http://damnthetorpedo.blogspot.com/search?q=ambalath>.  
<http://damnthetorpedo.blogspot.com/search/label/Kebijakan%20Pertahanan>



masalah bagi Angkatan Laut saja. Padahal Angkatan Laut merupakan bagian dari sistem nasional, bukan aktor independen yang berdiri sendiri. Upaya lain seperti pelibatan masyarakat, hukum, ekonomi, diplomasi namun kelihatannya belum membuahkan hasil yang signifikan. Malaysia tetap melakukan provokasi, walaupun kadang-kadang intensitasnya rendah. Tetapi strategi Malaysia lebih jelas melibatkan semua unsur masyarakat. Malaysia memandang Ambalat secara komprehensif integral dengan melibatkan semua unsur pemerintah dan masyarakat bahwa Ambalat adalah milik Malaysia sesuai dengan klaimnya.

Provokasi Malaysia di Ambalat meningkatkan eskalasi di perairan perbatasan RI – Malaysia pada medio Pebruari 2005 di laut Sulawesi. Hal ini diawali adanya klaim sepihak oleh Malaysia pada tanggal 16 Pebruari 2005 yang mengumumkan bahwa blok ND 6 dan ND 7 merupakan konsesi perminyakan baru yang dioperasikan oleh *Shell* dan *Petronas Carigali* (Malaysia) dimana Blok tersebut tumpang tindih dengan *Blok Ambalat* yang dioperasikan oleh *Eni Ambalat Ltd* dan *East Ambalat* oleh *Unocal Ventures* (Indonesia) yang penandatanganan kontraknya telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 1999.

Pada waktu pemerintah Malaysia menawarkan Wilayah Kerja ND 6 dan ND 7 ke perusahaan minyak Shell Belanda, Pemerintah Indonesia melalui Deplu telah melayangkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia pada tanggal 31 Oktober 2003 yang menyatakan bahwa wilayah tersebut termasuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menanggapi tawaran wilayah kerja Petronas kepada Shell, Pemerintah Indonesia telah mengajak pemerintah Malaysia untuk berunding pada tanggal 23 – 24 Juli 2004 di Malaysia tetapi tidak mencapai kata kesepakatan mengenai garis batas maritim diantara kedua negara. Untuk mengantisipasi kesewenangan Pemerintah Malaysia, Direktorat Jenderal Polkamwil, Deplu RI telah menyelenggarakan rapat interdep dan ditindaklanjuti dengan pengiriman nota protes melalui jalur diplomatik kepada Pemerintah Malaysia dan Shell dan dilanjutkan dengan *press release* ke media pada hari Jumat, 25 Pebruari 2005. Malaysia telah mengerahkan Kapal perang dan pesawat udaranya untuk berpatroli dan melanggar wilayah Indonesia. Tujuannya jelas untuk menunjukkan bahwa wilayah itu dalam sengketa, Malaysia tidak mengakui kedaulatan hukum NKRI di Ambalat untuk memperoleh keuntungan ekonomi

yang besar dari hasil konsesi minyak bumi. Indonesia telah mengerahkan kapal perangnya untuk menjaga perbatasan, Ambalat.<sup>12</sup>

Dari sisi pandang strategi maritim selama ini dengan mempertimbangkan hubungan timbal balik antara faktor-faktor kebutuhan dan kemampuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan kelautan nasional, manajemen lingkungan perairan dan kelautan, serta gagasan pengembangan potensi kelautan kedepan. Oleh karenanya penelitian ini diberi judul "Strategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Menghadapi Provokasi Malaysia Di Ambalat". Pembahasan makalah ini dengan menggunakan pendekatan strategi maritim dan aspek pertimbangan lainnya dengan pendekatan secara komprehensif integral. Dengan demikian diharapkan bahwa provokasi Malaysia kedepan dapat di kurangi bahkan dihentikan. TNI AL dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam Pasal 7 (ayat (2) huruf b angka 4) menyatakan bahwa TNI bertugas mengamankan wilayah perbatasan, sedangkan dalam Pasal 9 huruf b menyatakan bahwa Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia perlu strategi/langkah-langkah nyata secara komprehensif integral dalam rangka penegakan hukum dilaut dan pulau kecil perbatasan termasuk diantaranya Perairan Ambalat, antara lain berupa penetapan batas maritim dalam peraturan perundang-undangan, sinergitas pembangunan wilayah antara Pemerintah Pusat dan Daerah, "Effective Occupation" pada pulau-pulau terluar, peningkatan Alutsista TNI AL, strategi operasi TNI AL atau strategi pertahanan maritim dan kesadaran geografis masyarakat, Desk Ambalat dan upaya akademisi melalui seminar diskusi mengenai Diplomasi, politik, hukum ekonomi militer dalam rangka memperoleh hasil yang terbaik bagi penyelesaian kasus Ambalat.

---

<sup>12</sup> Presiden Perintahkan TNI Jaga Ambalat", Media Indonesia tanggal 4 Maret 2005, hlm. 1, kol. 3

## 1.2 Perumusan Masalah

Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Menghadapi Provokasi Malaysia Di Ambalat menggunakan Strategi Pertahanan Laut Nusantara yang berpedoman pada strategi Pertahanan Negara, Doktrin TNI Tridarma Eka Karma. Hakikat Pertahanan Nusantara adalah pertahanan wilayah mulai dari garis batas terluar yurisdiksi nasional, didasarkan pada konsep pertahanan berlapis, pergeseran medan juang dan pertahanan semesta. Pertahanan Nusantara bersifat dualistik komprehensif yaitu mawas keluar dan mawas ke dalam. Mawas keluar, dimaksudkan bahwa Pertahanan Nusantara menganut konsep pertahanan ke depan (*forward defence*) agar tidak memberi peluang bagi musuh untuk memasuki wilayah yurisdiksi nasional. Mawas ke dalam, mengandung makna bahwa Pertahanan Nusantara mampu menanggulangi setiap bentuk ancaman dari dalam negeri yang telah menyatu (*link-up*) dengan ancaman dari luar negeri. Pertahanan Nusantara ditata dan diselenggarakan untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi baik di masa damai maupun perang, dengan mengerahkan kekuatan nasional. TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung harus senantiasa disiapkan dan dikembangkan agar mampu menghadapi segala bentuk ancaman dari semua *front* tanpa batas ruang dan waktu.

Strategi Pertahanan Laut Nusantara pada hakekatnya merupakan strategi pertahanan negara yang dilaksanakan di laut. Penyelenggaraannya dilaksanakan melalui operasi gabungan, operasi matra dan operasi bantuan dengan dukungan kekuatan nasional. Strategi Pertahanan Laut Nusantara ditata berdasarkan Konsep Strategi Pertahanan Nusantara, dengan mengacu kepada perkembangan lingkungan strategis dan kemampuan sumberdaya nasional yang tersedia. Pada perkembangannya Pertahanan Laut Nusantara pada hakikatnya diselenggarakan melalui strategi penangkalan, pertahanan berlapis dan pengendalian laut yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat eskalasi ancaman. Pada masa damai, Pertahanan Laut Nusantara diselenggarakan melalui strategi penangkalan dan pengendalian laut, sedangkan pada masa Krisis/perang, diselenggarakan melalui strategi pertahanan berlapis dan pengendalian laut. Aplikasi penyelenggaraan Pertahanan Laut Nusantara pada dasarnya merupakan penggunaan kekuatan yang

ditata dalam bentuk gelar Operasi Laut, baik pada masa damai maupun krisis/perang. Penggunaan kekuatan diatur sedemikian rupa sehingga dapat diproyeksikan dengan cepat ke arah axis datangnya ancaman. Dalam pelaksanaannya SPLN belum padu, yang dimaksud ini adalah masih TNI AL yang berjuang sendiri mengetrapkan SPLN sedangkan unsur lain untuk komponen cadangan dan pendukung perangkatnya belum siap. Sehingga apabila terjadi konflik yang menjurus ke penggunaan senjata atau ke operasi militer paling tinggi hanya TNI AL saja. Kemungkinan paling cepat adalah membentuk operasi gabungan. Instrumen lainnya SPLN belum padu, Diplomasi, political will dan ekonomi belum kuat, serta lemahnya instrumen militer dan intelejen.

Provokasi Malaysia di Ambalat meningkatkan eskalasi di perairan perbatasan RI – Malaysia pada medio Pebruari 2005 di laut Sulawesi. Hal ini diawali adanya klaim sepihak oleh Malaysia pada tanggal 16 Pebruari 2005 yang mengumumkan bahwa blok ND 6 dan ND 7 merupakan konsesi perminyakan baru yang dioperasikan oleh *Shell* dan *Petronas Carigali (Malaysia)* dimana Blok tersebut tumpang tindih dengan *Blok Ambalat* yang dioperasikan oleh *Eni Ambalat Ltd* dan *East Ambalat* oleh *Unocal Ventures (Indonesia)* yang penandatanganan kontraknya telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 1999. Malaysia menunjukkan kehadiran militernya dengan melanggar wilayah perairan Indonesia yang menurut Malaysia adalah wilayahnya. Ketegangan diperbatasan laut tidak dapat dihindarkan lagi dengan adanya gesekan, saling membayangi, aksi manuver yang cukup membahayakan dan aksi lainnya. Malaysia meningkatkan usaha klaim dan kehadiran di Ambalat dengan mengerahkan segala potensi maritim, polisi perairan, Tentara Laut Diraja Malaysia, Beacukai, pesawat udara yang menunjukkan secara strategi maritim bahwa Ambalat bukan hanya masalah Angkatan Lautnya (TLDM) tetapi masalah bangsa dan negara Malaysia. Ketegangan agak mereda setelah di Indonesia timbul demo siap jihad ke Malaysia, usaha mengajak ke meja perundingan, diplomasi, penurunan ketegangan dengan pertemuan kedua Kepala Staf Angkatan Laut Malaysia dan Indonesia. Namun fakta dilapangan TLDM tetap hadir di perairan Ambalat. TNI AL dengan segala upaya mengusir kapal perang TLDM, kapal Polisi dan Bea dan Cukai (BC) untuk keluar dari perairan yang diklaim Indonesia. Provokasi akan

terus berlangsung dengan keadaan seperti sekarang sampai status batas laut kedua negara di perairan Ambalat dapat disepakati kedua belah pihak. Indonesia berusaha hadir disana, menggunakan efektif occupation dan bukti-bukti lain secara legal tentang pengelolaan dan pemilikan wilayah tersebut. Provokasi Malaysia di Ambalat jalan terus karena Malaysia yakin mempunyai kekuatan militer yang lebih canggih, instrumen militer dan intelejen kuat, political willnya kuat, diplomasi dan ekonominya lebih mendukung, serta software Strategi Pertahanan maritimnya lebih jelas.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan permasalahan tersebut, dibuat pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Apa Strategi Pertahanan Maritim Indonesia?
2. Bagaimana Strategi Pertahanan Maritim Indonesia dalam menghadapi provokasi Malaysia di Ambalat?

### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan cara pandang Strategi Pertahanan Maritim Indonesia yaitu Strategi Pertahanan Laut Nusantara dan strategi lainnya secara komprehensif integral berdasarkan perubahan lingkungan strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
2. Mengidentifikasi provokasi Malaysia yang berpotensi sebagai bentuk ancaman, bentuk konflik, dan eskalasi konflik diperairan Ambalat dan efek strategi penangkalan Indonesia
3. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan penerapan SPLN.
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat SPLN.

### 1.5 Signifikansi Penelitian.

1. Mempertajam wawasan cakrawala peneliti dalam memahami Strategi Pertahanan Maritim dan strategi komprehensif lainnya, terutama dalam periode 2001-2010.
2. Memperdalam wawasan cakrawala peneliti dalam memahami provokasi Malaysia di Ambalat, lingkungan strategis dan mengidentifikasi ancaman, bentuk konflik, dan eskalasi konflik efek strategi penangkalan Indonesia dalam periode 2001-2010.

## 1.6 Tinjauan Pustaka.

Bagian Tinjauan Pustaka pada penelitian ini, pertama, menggunakan tulisan TNI AL mengenai Strategi Pertahanan Maritim dan produk-produk strategis departemen pertahanan RI berupa buku Putih Pertahanan, doktrin pertahanan negara, Strategi Pertahanan Negara, Postur Pertahanan Negara, doktrin TNI dan doktrin TNI AL Eka sasana Jaya secara deduktif untuk mengeksplor kasus Ambalat, utamanya provokasi Malaysia. Selain itu, peneliti berpendapat bahwa perkembangan lingkungan strategis, baik pada tingkat global dan regional, perlu dicermati oleh para analisis, perancang, pembuat, dan pengambil keputusan politik luar negeri dan pertahanan di Indonesia agar dapat memperoleh *deterrence effect* di Ambalat.

Dalam penyelenggaraan SPLN dirancang sasaran Pertahanan Laut Nusantara meliputi tercegahnya niat dari pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, tertanggulangnya setiap bentuk ancaman aspek laut yang mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta berbagai bentuk gangguan keamanan di dalam negeri dan pemberontakan bersenjata di wilayah NKRI, terciptanya kondisi laut yurisdiksi nasional yang terkendali, utamanya pada ketiga jalur ALKI dan perairan Laut Sulawesi termasuk Ambalat yang berbatasan dengan Malaysia dan Filipina. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, dirumuskan Strategi Pertahanan Laut Nusantara, yang meliputi: 1) Strategi Penangkalan (*Deterrence Strategy*), diarahkan untuk mencegah niat dari pihak-pihak yang akan mengganggu kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI, serta yang akan merugikan kepentingan nasional melalui diplomasi angkatan laut, kehadiran di laut terutama di kawasan-kawasan perbatasan yang berpotensi menjadi sumber konflik di masa mendatang, serta membangun kemampuan dan kekuatan TNI AL. 2)

Strategi Pertahanan Berlapis (*Layer Defence Strategy*), diarahkan untuk meniadakan dan menghancurkan ancaman dari luar melalui gelar kekuatan gabungan laut dan udara di medan pertahanan penyanggah, medan pertahanan utama dan daerah perlawanan, dengan melibatkan kekuatan TNI AL bersama-sama seluruh komponen maritim yang didukung oleh kekuatan TNI AU. Strategi Pertahanan berlapis diterapkan pada masa perang dalam bentuk operasi tempur

laut yang mempunyai sifat pertahanan ke depan (*forward defence concept*) dengan tetap memperhatikan konsep pergeseran medan juang. 3) Strategi Pengendalian Laut (*Sea Control Strategy*), diarahkan untuk menjamin penggunaan laut bagi kekuatan sendiri dan mencegah penggunaan laut oleh lawan, memutus garis perhubungan laut lawan serta mencegah dan meniadakan berbagai bentuk ancaman aspek laut dari dalam negeri melalui gelar kekuatan dalam bentuk Operasi Laut sehari-hari dan Operasi Siaga Tempur Laut dengan didukung oleh kekuatan TNI AU di perairan-perairan rawan selektif.

Kedua menggunakan Teori AT. Mahan.<sup>13</sup> Mahan berpendapat bahwa kemampuan untuk mengamankan garis perhubungan sendiri dan kemampuan mengendalikan garis perhubungan laut yang digunakan lawan merupakan faktor utama atau sebagai kunci bagi penguasaan laut. Dalam bukunya yang berjudul *The Influence of Sea Power Upon History*, Mahan mengatakan bahwa untuk menjadikan bangsa yang besar harus dapat menguasai kepentingan-kepentingannya di laut dan membutuhkan Angkatan Laut yang kuat untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan-kepentingan yang lebih luas lagi. Dalam bukunya tersebut Mahan juga mengatakan bahwa Kekuatan laut terdiri dari armada niaga, angkatan laut, dan pangkalan, Perkembangan kekuatan laut dipengaruhi oleh Geografi, Posisi Wilayah, Luas Wilayah, Jumlah dan karakter penduduk, Watak bangsa dan Sikap pemerintah. Laut adalah satu artinya bahwa laut tidak dapat dipagari, dipasang kubu-kubu dan dipertahankan seperti daratan. Strategi maritim adalah penguasaan laut yaitu menjamin penggunaan laut untuk kepentingan sendiri serta menutup sama sekali peluang lawan untuk penggunaannya. Penguasaan hanya dapat dicapai dengan menghancurkan lawan dan blokade.

Ketiga menggunakan Teori J. S Corbett. Dalam bukunya *Some Principle of Maritime Strategy*, tujuan dari perang laut adalah *Command of the Sea* dalam bentuk pengendalian laut (*Sea Control*) dengan metode:<sup>14</sup> Mengamankan penguasaan *Securing Command* terdiri dari Pertempuran yang menentukan

---

<sup>13</sup> Soewarso, Op.cit, hal 16

<sup>14</sup> Julian S. Corbett, LL.M, *Some Principles of Maritime Strategy*, Conway Maritime Press London 1972, hal 168.

(*Decisive Battle*) dan Blokade (*Blocade*), mempertahankan penguasaan (*Disputing Command*) terdiri dari Armada Siaga (*Fleet in being*) dan Serangan balas (*Minor Counter attack*), menggunakan penguasaan (*Exercising Command*) dengan Pertahanan melawan invasi (*Defence against invansion*), penyerangan dan perlindungan kapal dagang (*Attack dan defence of commerce*), penyerangan, pertahanan dan bantuan ekspedisi militer (*Attack, defence, and support of military*).

### 1.7 Kerangka Pemikiran

1.7.1 Dari teori Mahan tersebut, ada 6 elemen yang mempengaruhi kekuatan laut yaitu, Geografi, Posisi Wilayah, Luas Wilayah, Jumlah dan karakter penduduk, Watak bangsa dan Sikap pemerintah, tapi hanya 3 elemen yang paling berpengaruh mutlak untuk Indonesia yaitu, Geografi, posisi wilayah, luas wilayah. Sedangkan jumlah dan karakter penduduk belum semuanya berorientasi maritime. Watak bangsa maritim mengalami penurunan akibat rekayasa budaya penjajahan Belanda yang mengubah pandangan dari bangsa maritim menjadi bangsa agraris, serta untuk sikap pemerintah masih berorientasi daratan (*Land Based Oriented*) belum *Archipelagic Based Oriented* atau belum *Maritime Based Oriented*. Untuk kekuatan laut berupa angkatan laut, armada niaga dan pangkalan dapat dilaksanakan di Indonesia, tinggal menunggu UU mobilisasi dan demobilisasi, komponen cadangan dan pendukung bagi armada niaga. SPLN menggunakan 6 elemen yang mempengaruhi kekuatan serta kekuatan AL, armada niaga dan pangkalan untuk mengaplikasikan strateginya.

1.7.2 Dari Teori Corbett, teori ini yang digunakan dalam operasi utamanya *Fleet in Being* apabila menghadapi Malaysia di Ambalat. TNI AL melaksanakan *Fleet in Being* dengan menyelenggarakan operasi sehari-hari di Ambalat (*Naval Presence*) dalam rangka penguasaan laut/ penggunaan laut untuk kepentingan sendiri dan menolak lawan (Malaysia) menggunakan Ambalat untuk kepentingannya. Untuk itu TNI AL menggunakan kapal-kapal perang sebagai kapal patroli, kapal markas komando, pesawat udara patroli maritim untuk patroli maritim dan intai taktis, didukung oleh pangkalan-pangkalan maju di sekitar ambalat seperti Pangkalan Bitung, Tarakan, Nunukan, dan Toli-toli. Dari itu semua memang alutsista TNI AL yang tergabung dalam SSAT yang terdiri dari kapal perang, pesawat udara, pangkalan, dan marinir yang paling utama. Untuk



*Soft War Conflict* TNI AL masih mampu menghadapi kekuatan Malaysia. Namun untuk *Long War Conflict* perlu dukungan pemerintah untuk menaikkan anggaran dalam rangka pengadaan alutsista SSAT serta political will yang kuat. Oleh karena itu dukungan pemerintah untuk diplomasi luar negeri dalam rangka membatasi manuver Malaysia perlu dilakukan agar apabila terjadi konflik Malaysia tidak akan meminta bantuan FPDA. Masalah Ambalat adalah masalah Indonesia dengan Malaysia. Dengan posisi yang kurang menguntungkan maka strategi-strategi lain yang menjadi keunggulan Indonesia harus ditingkatkan, seperti militansi (warrior) yang paling ditakuti oleh Malaysia yaitu dengan kekuatan gelombang manusia apabila digerakkan ke Malaysia. Perang merupakan pilihan atau jalan terakhir apabila diplomasi politik dan hukum mengalami jalan buntu.

1.7.3 TNI AL menggabungkan teori Mahan dan Corbett dengan mendapat dukungan dari pemerintah setempat sekitar Ambalat, aparat terkait seperti dari Kepolisian, DKP, Bakorkamla, selalu berkoordinasi dengan Deplu untuk mengetahui perkembangan diplomasi politik dan hukum. Para petinggi TNI AL, Mabes TNI melaksanakan diplomasi militer dengan cara *Admiral Visit*, *General Visit* ke daerah Ambalat, berkunjung ke Malaysia dalam rangka defence diplomacy, serta yang paling utama TNI AL melaksanakan Gun Boat Diplomacy.

1.7.4 Strategi Pertahanan Maritim yaitu Strategi pertahanan Maritim yang dilaksanakan dalam kondisi damai dan perang sesuai eskalasi konflik yang ada. Dalam pemikiran ini diketengahkan penggunaan SPLN Konsepsi Strategi Pertahanan Nusantara. Hakikat Pertahanan Nusantara adalah pertahanan wilayah mulai dari garis batas terluar yurisdiksi nasional, didasarkan pada konsep pertahanan berlapis, pergeseran medan juang dan pertahanan semesta. Pertahanan Nusantara bersifat dualistik komprehensif yaitu mawas keluar dan mawas ke dalam. Mawas keluar, dimaksudkan bahwa Pertahanan Nusantara menganut konsep pertahanan ke depan (*forward defence*) agar tidak memberi peluang bagi musuh untuk memasuki wilayah yurisdiksi nasional. Mawas ke dalam, mengandung makna bahwa Pertahanan Nusantara mampu menanggulangi setiap bentuk ancaman dari dalam negeri yang telah menyatu (*link-up*) dengan ancaman dari luar negeri. Pertahanan Nusantara ditata dan diselenggarakan untuk

menghadapi berbagai situasi dan kondisi baik di masa damai maupun perang, dengan mengerahkan kekuatan nasional. TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung harus senantiasa disiapkan dan dikembangkan agar mampu menghadapi segala bentuk ancaman dari semua *front* tanpa batas ruang dan waktu.

1.7.5 Strategi Pertahanan Laut Nusantara pada hakekatnya merupakan strategi pertahanan negara yang dilaksanakan di laut. Penyelenggaraannya dilaksanakan melalui operasi gabungan, operasi matra dan operasi bantuan dengan dukungan kekuatan nasional. Strategi Pertahanan Laut Nusantara ditata berdasarkan Konsep Strategi Pertahanan Nusantara, dengan mengacu kepada perkembangan lingkungan strategis dan kemampuan sumberdaya nasional yang tersedia. Pada perkembangannya Pertahanan Laut Nusantara pada hakikatnya diselenggarakan melalui strategi penangkalan, pertahanan berlapis dan pengendalian laut yang pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat eskalasi ancaman. Pada masa damai, Pertahanan Laut Nusantara diselenggarakan melalui strategi penangkalan dan pengendalian laut, sedangkan pada masa Krisis/perang, diselenggarakan melalui strategi pertahanan berlapis dan pengendalian laut. Aplikasi penyelenggaraan Pertahanan Laut Nusantara pada dasarnya merupakan penggunaan kekuatan yang ditata dalam bentuk gelar Operasi Laut, baik pada masa damai maupun krisis/perang. Penggunaan kekuatan diatur sedemikian rupa sehingga dapat diproyeksikan dengan cepat ke arah aksis datangnya ancaman. Kondisi saat ini untuk komponen pendukung dan komponen cadangan legalitas formalnya belum dipunyai. Karena UU komponen cadangan dan pendukung belum ada demikian juga untuk memobilisasikannya karena UU mobilisasi juga belum dipunyai.

## 1.8 Hipotesis

1.8.1 Hipotesa Corbett: SPLN sebagai strategi pertahanan maritim Indonesia dilaksanakan dengan penggelaran kekuatan TNI AL untuk melaksanakan pengendalian laut dengan kemampuan melaksanakan Decisive Battle dan Blokade (Blockade), Disputing Command yang terdiri dari Fleet in Being (Armada Siaga) dalam menghadapi provokasi Malaysia.

1.8.2 Hipotesa Mahan: Penguatan SPLN akan terjadi jika Indonesia mendayagunakan geografi, posisi wilayah, jumlah dan karakter penduduk, watak

bangsa dan sikap pemerintah yang berorientasi maritim (*Archipelagic Oriented*) guna menghadapi provokasi Malaysia

### 1.9. Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.1: Operasionalisasi Konsep Mahan dan Corbett

	Indikator	Kategori
Komponen Maritim (SPLN) Command of the sea	1 Kekuatan dan kemampuan Angkatan Laut.	Cukup
	2 Armada kapal-kapal instansi pemerintah termasuk pesawat udara patroli maritim dan kapal-kapal riset serta pemetaan.	Cukup
	3 Armada Niaga Nasional.	Cukup
	4 Armada Perikanan Nasional.	Cukup
	5 Pangkalan-pangkalan pendukungnya, termasuk Pangkalan Udara (Lanud).	Cukup
	6 Pelabuhan-pelabuhan dan fasilitasnya.	Cukup
	7 Industri dan Jasa Maritim.	Cukup
	8 Komponen cadangan dan pendukung yang digunakan dalam tugas penegakan kedaulatan dan hukum di laut.	Cukup
Komponen Mahan (Penguasaan Laut)	1. geografi	Lemah
	2. posisi wilayah	Lemah
	3. luas wilayah	Lemah
	4. jumlah dan karakter penduduk	Lemah
	5. watak bangsa	Lemah
	6. sikap pemerintah	Lemah
Penguasaan Laut	1. mencari dan menghancurkan armada lawan	Cukup
	2. menguasai lautan	Cukup

Komponen Corbett Command Of The sea	3. mempengaruhi kehidupan di darat	Lemah
	4. pertempuran menentukan gerbang kemenangan	Lemah
	5. pertempuran kecil-kecilan, guerre de course hanua mengulur waktu	Cukup
	6. menghancurkan teras/ tulang punggung lawan	Lemah
	1. Securing Command; Decisive Battle dan Blokade	Lemah
	2. Disputing Command; Fleet in Being dan Counter Attack	Kuat
	3. Exercising Command; pertahanan invasi, perta-hanan dan mengganggu garis perhubungan laut lawan (Sea Lane Communica-tion), serta pertahanan dan mengganggu ekspedisi	Lemah

Analisa mampu atau tidaknya menghadapi Malaysia, syaratnya adalah:

1. FPDA tidak ikut membantu
2. Tidak ada perubahan kekuatan Malaysia
3. Anggaran pertahanan Malaysia tetap

#### 1.10. Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk melihat pola hubungan antarvariabel (dependen dan independen) atau interaksi sebab akibat antarvariabel (dependen dan independen) yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian analisa yang bersifat eksplanatif sebagai bentuk refleksi terhadap kenyataan realitas sosial.<sup>15</sup> Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi, dan

<sup>15</sup> W. Lawrence Newman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Pearson Education, Inc (fifth edition), 2003.

menjelaskan faktor dan indikator yang terkait dengan pertanyaan penelitian, untuk menjelaskan logika empiris yang diuraikan secara deduktif-induktif<sup>16</sup>.

Penelitian ini bersifat aplikasi terapan yang berusaha untuk menganalisa penerapan suatu kebijakan negara untuk mengatasi suatu kasus yang spesifik. Untuk melakukan penelitian terapan ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi dokumen untuk mengidentifikasi pola-pola penerapan kebijakan. Berdasarkan pola tersebut, penelitian ini akan merumuskan suatu rekomendasi kebijakan untuk memperkuat SPMI. Pengumpulan data dilakukan dengan mengandalkan jurnal, koran, artikel, media massa dengan mengakses situs-situs internet, buku-buku maupun dokumen yang berkaitan dengan penulisan ini.

#### 1.1.1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini akan dibagi dalam lima bab. Bab satu adalah pendahuluan yang berisi latar belakang peristiwa Ambalat, strategi pertahanan maritim yang digunakan dan secara umum arah penyelesaian provokasi tersebut, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, operasionalisasi konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab dua berisi Evolusi kekuatan Angkatan laut Indonesia. Di Bab ini juga dijelaskan pendekatan sejarah, evolusi Angkatan Laut, aplikasi strategi pertahanan Maritim di Ambalat menjelaskan perkembangan peperangan laut sampai dengan perlunya strategi maritim yang tepat di Ambalat. Bab tiga akan menjelaskan faktor-faktor pembentuk SPLN yang merupakan operasionalisasi dari teori Mahan dan Corbett. Bab empat mengenai tentang Transformasi Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN). Dan, Bab lima penutup yang berisi menawarkan rekomendasi kebijakan strategi.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h.72